



**PUTUSAN**

Nomor 0591/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugatan antara :

**Penggugat** , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat** , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, pendidikan Tidak sekolah, tempat kediaman di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor: 0591/Pdt.G/2016/PA.Bm telah mengajukan gugatan perceraian;

**DALAM POSITA**

Hal 1 dari 6 hal Putusan No.0591/Pdt.G/2016/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 16 Juli 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 37 / 99 / VII / 2011 tanggal 19 Juli 2001) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima selama 13 tahun.. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :, 1.A (L) umur 14 tahun; 2.G(L) umur 7 tahun ; 3.A (P) umur 4 tahun
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan awal bulan Agustus 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sudah menikah lagi ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2015 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan memilih tinggal bersama orang tua Penggugat di Dusun Empat Rt.08 Rw.04 Desa Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, selama jak itu pula Tergugat sudah tida memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing

*Hal 2 dari 6 hal Putusan No.0591/Pdt.G/2016/PA.Bm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Dalam Petitum

### A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

### B. Subsidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat pernah datang satukali yakni pada persidangan pertama, sedangkan pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir kembali, sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

*Hal 3 dari 6 hal Putusan No.0591/Pdt.G/2016/PA.Bm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat pernah datang satukali yakni pada persidangan pertama , sementara pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir kembali di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya hadir pada sidang pertama saja , sedangkan pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi, sehingga Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dicoret ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor: 591/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 02 Mei

*Hal 4 dari 6 hal Putusan No.0591/Pdt.G/2016/PA.Bm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, dinyatakan dicoret dari pendaftaran ;

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.081.000,-(satu juta delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini *Senin tanggal 03 Oktober 2016* Masehi bertepatan dengan *tanggal 03 Muharram 1438 Hijriyah* oleh kami Mulyadi,S.Ag sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.M.Agus Sofwan Hadi dan M.Isna Wahyudi,S.H.I.,M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Rahdiana Parmini sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs.M.Agus Sofwan Hadi**

**Mulyadi,S.Ag**

**Hakim Anggota,**

**M.Isna Wahyudi,S.H.I.,M.S.I**

**Panitera Pengganti,**

**Rahdiana Parmini**

*Hal 5 dari 6 hal Putusan No.0591/Pdt.G/2016/PA.Bm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp.	990.000,-
4. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
4. Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp.	1.081.000,-

Hal 6 dari 6 hal Putusan No.0591/Pdt.G/2016/PA.Bm



Untuk salinan  
Pengadilan Agama Bima  
Panitera,

**H. ABUBAKAR MANSUR, SH.**

**Dan “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;**

*Hal 7 dari 6 hal Putusan No.0591/Pdt.G/2016/PA.Bm*



Hal 8 dari 6 hal Putusan No.0591/Pdt.G/2016/PA.Bm



Hal 9 dari 6 hal Putusan No.0591/Pdt.G/2016/PA.Bm



Hal 10 dari 6 hal Putusan No.0591/Pdt.G/2016/PA.Bm